



PUTUSAN

Nomor 0758/Pdt.G/2018/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak kerja, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M e l a w a n

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS di Puskesmas xxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2018 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan nomor 0758/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 20 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Februari 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 26 Februari 1998;

Halaman 1 dari 14
Putusan No. 0758/Pdt.G/2018/PA.Tgt



2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal di rumah sendiri di Ine Dong hwo selama 13 tahun, kemudian pindah di Kelurahan Sungai parit masih dirumah sendiri hingga sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 25 Mei 2010;
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat lahir tanggal 16 Juli 2008;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai / sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat selalu keluar rumah sampai tengah malam dan tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat selaku istri dan kejadian itu terus menerus Tergugat lakukan ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sejak bulan Juli 2018, yang disebabkan pertengkaran yang terus menerus terjadi jika Penggugat dan Tergugat berkemonikasi, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah sewaan, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang

Halaman 2 dari 14
Putusan No. 0758/Pdt.G/2018/PA.Tgt



sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Halaman 3 dari 14
Putusan No. 0758/Pdt.G/2018/PA.Tgt



A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 26 Februari 1998, dengan bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi

1. **Saksi I Penggugat**, lahir di Gersik, tanggal 27 Desember 1985 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Ine Dong How, selama 13 tahun, kemudian pindah di Kelurahan Sungai Pait, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Ardo Farhan Zean Hernande bin Mulyadi lahir tanggal 25 Mei 2010 dan Andy Reno Renhat bin Mulyadi lahir tanggal 16 Juli 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat tidak perhatian terhadap keluarga

Halaman 4 dari 14
Putusan No. 0758/Pdt.G/2018/PA.Tgt



dan Tergugat jarang berada di rumah hingga berhari-hari lamanya tanpa diketahui kemana tujuannya, dan hal tersebut saksi ketahui ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat, Tergugat jarang berada di rumah;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II Penggugat, lahir di Kendari, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Desa Ine Dong How, selama 13 tahun, kemudian pindah di Kelurahan Sungai Pait, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Ardo Farhan Zean Hernande bin Mulyadi lahir tanggal 25 Mei 2010 dan Andy Reno Renhat bin Mulyadi lahir tanggal 16 Juli 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis saja, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Halaman 5 dari 14
Putusan No. 0758/Pdt.G/2018/PA.Tgt



- Bahwa penyebab ketidakrukunan dan ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat tidak perhatian terhadap keluarga dan Tergugat jarang berada di rumah hingga berhari-hari lamanya tanpa diketahui kemana tujuannya, dan hal tersebut saksi ketahui ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat, Tergugat jarang berada di rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018, dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dipersidangan, dan Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban maupun kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Februari 1998 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*) serta mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Halaman 6 dari 14
Putusan No. 0758/Pdt.G/2018/PA.Tgt



Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan-keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. patutlah atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu menempuh proses mediasi karena hanya salah satu pihak yang hadir di persidangan, sedangkan pihak lawan tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka sesuai ketentuan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai / sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi

Halaman 7 dari 14
Putusan No. 0758/Pdt.G/2018/PA.Tgt



dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat selalu keluar rumah sampai tengah malam dan tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat selaku istri dan kejadian itu terus menerus Tergugat lakukan, dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2018, yang disebabkan pertengkaran yang terus menerus terjadi jika Penggugat dan Tergugat berkemonikasi, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah sewaan, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawabannya sekaligus mengakui dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari keluarga maupun orang dekat Penggugat atau Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah menyampaikan alat-alat buktinya, baik berupa alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13

Halaman 8 dari 14
Putusan No. 0758/Pdt.G/2018/PA.Tgt



tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P pula, dapat dinyatakan bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;**

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan keterangannya tersebut didasarkan kepada pengetahuannya sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil dan dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat masing-masing dibawah sumpahnya, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat keterkaitan dan persesuaian, maka sesuai pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut telah dipandang memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P) dan diperkuat dengan keterangan kedua saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Halaman 9 dari 14
Putusan No. 0758/Pdt.G/2018/PA.Tgt



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 11 Februari 1998, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat tidak perhatian terhadap keluarga dan Tergugat jarang berada di rumah hingga berhari-hari lamanya tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang sudah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan pula, Penggugat selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai serta tidak ada kemauan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya meskipun Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga patut disimpulkan pula bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai ikatan batin lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat tidak perhatian terhadap

Halaman 10 dari 14
Putusan No. 0758/Pdt.G/2018/PA.Tgt



keluarga dan Tergugat jarang berada di rumah hingga berhari-hari lamanya tanpa alasan yang jelas;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri karena tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tenteram dengan diliputi rasa kasih sayang demikian juga yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang demikian jika dipaksakan untuk dipertahankan patut diduga akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**يُطَلَّقُهَا الْقَاضِي طَلْقًا بَائِنًا إِذَا تَبَيَّنَ
الصَّرُّ وَعَجَرَ عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا**

Artinya : *"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali"*.

Dan juga sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram halaman 791 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Halaman 11 dari 14
Putusan No. 0758/Pdt.G/2018/PA.Tgt



وَإِنْ أَشْتَدَّ عَدَمُ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya: "Apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami maka hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (bain)"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 12 dari 14
Putusan No. 0758/Pdt.G/2018/PA.Tgt



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Luqman Hariyadi, S.H.**, serta **Gunawan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Drs. Karani Kutni**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

**1. Luqman Hariyadi, S.H.
S.H.I.**

Ttd.

2. Gunawan, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Karani Kutni

Rincian biaya perkara:

**Halaman 13 dari 14
Putusan No. 0758/Pdt.G/2018/PA.Tgt**



1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 560.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. <u>M a t e r a i</u>	Rp. 6.000
J u m l a h	Rp. 651.000

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)